



KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SABANG  
Nomor : 421.9/151-a/2012

TENTANG

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN  
TAMAN KANAK - KANAK IBOIH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SABANG

Menimbang : a. bahwa Lembaga Pendidikan Taman Kanak - kanak ( TK ) merupakan sarana penunjang Pra Sekolah Dasar untuk meningkatkan pengetahuan praktis dan keterampilan;

b. berdasarkan persyaratan pendirian sekolah dan studi kelayakan pendirian sekolah, Taman Kanak - kanak Iboih sudah memenuhi syarat minimal sebagai lembaga penyelenggara pendidikan tingkat Taman Kanak - kanak;

c. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dalam suatu surat keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kota Praja dengan mengubah Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

9. Qanun Pemerintah Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

**Memperhatikan** : Surat Kepala TK Iboih Kota Sabang Nomor : 421.1/18/TK.IB/2012 tanggal 21 Maret 2012 perihal Permohonan Izin Pendirian Operasional Taman Kanak – Kanak Iboih.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Memberikan izin operasional kepada :  
Nama Lembaga : TK Iboih  
Penyelenggara : Ibu Ismanianti  
Alamat : Jl. Kilometer Nol, Iboih Sabang
- KEDUA** : Pemegang Izin  
1. Wajib menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Taman Kanak-kanak tersebut dengan sebaik - baiknya sesuai dengan ketentuan Perundang - undangan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap anak didik.  
2. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut yang ditentukan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sabang  
Pada Tanggal 21 Maret 2012  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA SABANG,  
  
Drs. A. L. SARJAN  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19590329 198603 1 006



## WALIKOTA SABANG

KEPUTUSAN WALIKOTA SABANG  
NOMOR 421.1/ 496 /2013

TENTANG

### PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI 10 WALIKOTA SABANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-kanak secara optimal, maka dipandang perlu mendirikan Taman Kanak-kanak Negeri 10 di lingkungan Kota Sabang;

- b. bahwa TK Iboih telah mengalihkan pengelolaan dan asset Taman Kanak-kanak kepada Pemerintah Kota Sabang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
- 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Qanun ...

5. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 05 Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 15);

Memperhatikan : Berita Acara Serah Terima Bangunan dan Mobiler Sekolah TK Iboih Nomor 028/306/2013 tanggal 20 Agustus Tahun 2013;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : Mendirikan Taman Kanak-kanak Negeri 10 sebagai Satuan Pendidikan di lingkungan Pemerintah Kota Sabang;
- KEDUA : Semua kekayaan, hak dan kewajiban dialihkan menjadi kekayaan, hak dan kewajiban Pemerintah Kota Sabang;
- KETIGA : Segala pembiayaan yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang dan sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berdaya laku surut terhitung mulai tanggal 1 Juni 2013 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sabang  
Pada tanggal 25 September 2013

